



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2007 ✓

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan Daerah merupakan aset milik Daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa agar kekayaan Daerah tetap berdaya guna dan berhasil guna perlu dipungut retribusi untuk dapat melakukan peremajaan atau mengurangi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Daerah terhadap aset-aset tersebut, di samping itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dari hasil pemakaian kekayaan daerah tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan seiring dengan peningkatan harga pasaran dan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, maka perlu menyesuaikan tarif retribusi kekayaan daerah yang telah ada;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

mp
f

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MP
f

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK.120/6 1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/TK.120/11 1990 tentang Perijinan Usaha Perikanan;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Negeri;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 351, Seri D Nomor 351);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353, Seri D Nomor 353);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

mp
f

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

21 Bab
33 pasal

np

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan, yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang ditetapkan secara jabatan oleh pemangku jabatan tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan retribusi daerah akibat kurang bayar.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
15. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang berdimensi panjang dan lebar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
18. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan permukaan bumi yang berdimensi panjang dan lebar yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Alat berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. rumah daerah;
- d. ruangan;
- e. kendaraan;
- f. alat berat; dan
- g. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah, dan atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

mp

Pasal 4

- Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau Perorangan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah wilayah Nusa Tenggara Timur tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah ditentukan berdasarkan :

- jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan daerah;
- biaya total penyediaan jasa yang meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut :
 - biaya investasi;
 - biaya penyusutan;
 - biaya perawatan/pemeliharaan;
 - biaya asuransi;
 - biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - bunga pinjaman.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
	PENGUNAAN TANAH		
A	1. Perkotaan :		
	untuk industri	M2/Tahun	3.000
	untuk perdagangan	M2/Tahun	2.000
	untuk sosial	M2/Tahun	500
	2. Luar Kota :		
	untuk industri	M2/Tahun	2.000
	untuk perdagangan	M2/Tahun	1.500
	untuk sosial	M2/Tahun	500
	-Tanah Pertanian/sawah di Oesao (9000 m2)	Pertahun	200.000
	3. Dinas Perikanan :		
	untuk pelabuhan perikanan pantai	Per M2/Tahun	2.500
	Penjemuran jaring :		
	• ruangan terbuka yang beratap	Per M2/etmal	100
	• ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	75
	Tempat Penumpukan barang :		
	• ruangan terbuka yang beratap <i>1 hari 1 malam</i>	Per M2/etmal	1.000
	• ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	600
B	PEMAKAIAN BANGUNAN, RUMAH DAN RUANGAN		
	1. Rumah Daerah :		
	1.1. Rumah Dinas:		
	Tipe A (250 M2)	Per bulan	250.000
	Tipe B (120 M2)	Per bulan	150.000
	Tipe C (70 M2)	Per bulan	100.000
	Tipe D (50 M2)	Per bulan	50.000
	Tipe E (36 M2)	Per bulan	35.000
	Tipe F (21 M2)	Per bulan	25.000
	Lain-lain	Per bulan	15.000
	Dinas Kehutanan :		
	Type A (2 buah)	Perbulan	125.000
	Type B (6 buah)	Perbulan	75.000
	Type C (26 buah)	Perbulan	50.000

*pelabuhan perikanan pantai : Hanya di Panay.
ETMAL 1 tahun → 1 Hari 1 malam*

mp

	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :		
	Type C (70 M2)	Per bulan	75.000
	Type D (50 M2) bangunan baru	Per bulan	100.000
	Type D (50 M2) bangunan permanen (bangunan tua)	Per bulan	45.000
	Type D (50 M2) semi permanen	Per bulan	35.000
	Type E (36 M2)	Per bulan	25.000
	Dinas Pariwisata :		
	▪ Perumahan Dinas Type B 120 m2 milik Pemerintah Provinsi NTT (Disparsenibud. Prov. NTT) di Blok A. No. 36 Kelurahan Kolhua (1 buah)	Per bulan	150.000
	▪ Perumahan Dinas Type C 70 m2 milik Pemerintah Prov. NTT (Disparsenibud. Prov. NTT) di Blok A. No. 36 Kelurahan Kolhua (5 buah)	Per bulan	100.000
	Dinas Sosial :		
	▪ Type A (1 buah)	Per bulan	150.000
	▪ Type B (1 Buah)	Per bulan	100.000
	▪ Type C (7 buah)	Per bulan	75.000
	▪ Type D (4 Buah)	Per bulan	50.000
	▪ Type E (15 Buah)	Per bulan	30.000
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan :		
	▪ Type B (3 buah)	Per bulan	75.000
	▪ Type C (5 Buah)	Per bulan	50.000
	▪ Type D (1 buah)	Per bulan	25.000
	Dinas Koperasi :		
	▪ Type B	Perbulan	100.000
	▪ Type C	Perbulan	75.000
	1.2. Rumah Pemerintah Daerah (BTN Kolhua)	Per tahun	2.000.000
	2. Kios Cindramata	Per bulan	100.000
	3. Kios Contoh	Per bulan	75.000
	4. Gudang-gudang	Per tahun	7.500.000
C	PEMAKAIAN RUANG		
	1. Gedung Olahraga Flobamor :		
	Untuk pertandingan/perlombaan/ Voli/Basket/Tinju/Futsal	Per hari	750.000
	Untuk KKR/Pertemuan/Ujian	Per hari	750.000
	- Untuk Konser	Per hari	2.000.000
	- Wisuda	Per hari	1.500.000
	- Untuk latihan :		
	a. untuk club	Per bulan	200.000
	b. untuk anak-anak	Per bulan	100.000

2. Gedung Pemuda Kuanino Kupang :		
- Untuk pertandingan/ perlombaan/ pertemuan	Per hari	500.000
- Untuk latihan :		
a. Untuk club	Per bulan	100.000
b. Untuk anak-anak	Per bulan	100.000
3. Gedung Serba Guna Koni :		
- Untuk pertandingan/ perlombaan/ pertemuan	Per hari	350.000
- Untuk latihan:		
a. Untuk club	Per bulan	150.000
b. Untuk anak-anak	Per bulan	150.000
4. Stadion Oepoi :		
- Untuk pertandingan/perlombaan/ pertemuan	Per hari	1.000.000
5. Stadion Merdeka Kupang :		
- Konser		750.000
- Pertandingan		500.000
- latihan :		
Untuk club		100.000
Untuk anak-anak		100.000
6. Gedung UPMB/Perikanan :		
- Untuk latihan	Per hari	15.000
- Untuk service kerusakan ringan mesin/ motor	Per unit	5.000
- Untuk service kerusakan berat mesin/ motor ukuran per PK	Per PK	2.500
- Untuk perbaikan alat tangkap ikan	Per hari	50.000
7. Gedung TC Perikanan Larantuka :		
- Ruang kelas	Per hari	150.000
- Kamar tidur	Per orang/hari	7.500
- Rumah instruktur	Per hari	25.000
Gedung El Tari (Aula Utama)		
- Konser	Sekali pakai	1.000.000
- Wisuda	Sekali pakai	2.500.000
	Sekali Pakai	1.000.000
9. Sayap Kiri/Kanan Aula Utama Eltari :	Sekali pakai	500.000
10. Kantin :	Perbulan	300.000
11. Tenda :	Per unit	150.000
12. Koperasi Praja Mukti :	Perbulan	150.000
13. Lapangan Arena Promosi :	Per hari	100.000
14. Gedung Diklat :		
- Asrama tidak bertingkat	Perkamar/2 org/hari	80.000
- Aula	Sekali Pakai	500.000
- Asrama bertingkat	Perkamar/2org/hari	80.000
- Ruang Kelas.	Perkelas/perhari	200.000
- Ruang Makan		50.000

no. 6 Gedung UPMB = Unit penyuluhan modernisasi betubuh. m
 7. TC. perikanan 10 = ada di vaps.
 Ada di Larantuka.

15. Balai Latihan Koperasi :		
- untuk latihan	Per hari	125.000
- untuk penginapan	Per hari/org	5.000
16. Gedung Dinas Nakertrans :		
- Aula untuk pembukaan / penutupan	Per sekali pakai	100.000
- Balai Latihan	Per hari	200.000
- Gedung Transito Maumere (sikka)	Perhari	50.000
- Gedung Transito Kupang (bundaran PU)	Per hari	50.000
17. Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :		
- Aula Komodo	Per hari	300.000
- Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Nusa Tenggara Timur	Per sekali pakai	350.000
- Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Nusa Tenggara Timur	Orang per hari	7.500
- Mess pada UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar	Orang per hari	20.000
- Gedung Eks Perwakilan Dep. P dan K NTT di Jln. Jendral Sudirman Kuanino	Per tahun	17.500.000
- Gedung UPTD PPKD (Penelitian dan Penyembangan Kesenian Daerah)	Per hari	300.000
18. Dinas Kesehatan :		
Sewa Asrama :	Orang per hari	10.000
Kamar Non AC	Orang per hari	25.000
Kamar AC	Orang per hari	50.000
Sewa Aula Non AC	Per hari	250.000
Sewa Kelas AC	Per hari	100.000
Sewa Rumah Dinas :		
a. Type C (70M2)	Orang per hari	100.000
b. Type D (50 M2)	Orang per hari	50.000
c. Type E (36 M2)	Orang per hari	35.000
19. Dinas Perkebunan :		
Aula UPTD		
Fasilitas minim (kipas angin, OHP, sound system, white board)	Per sekali pakai	200.000
Sewa Kamar :		
a. Untuk Umum	Perhari	25.000
b. Untuk Pelatihan	perhari	20.000
20. Bangunan Dinas Perikanan :		
Mess nelayan	Per org/bln	100.000
Kios nelayan permanen	Per M2/tahun	30.000
Kios nelayan semi permanen	Per M2/tahun	12.000
Kios nelayan sementara	Per M2/tahun	6.000
21. Dinas Sosial (sewa Gedung) :		
- Aula (full AC, sound system, OHP) kapasitas ± 150 org	Per/hari	500.000
- Ruang kelas ber AC (OHP, wire less)	Per/hari	250.000
- Ruang kelas tidak ber AC	Per/hari	100.000
- Ruang Diskusi ber AC	Per/hari	150.000
- Asrama Kipas Angin (per kamar 2 org)	Per/hari	40.000
22. Saung Oesapa (10 buah)	Per bulan	75.000

20. mess nelayan 11 di Tenau di Titi Fidal m
ada bang
man di bang
blu m

D	PELAYANAN JASA LABORATORIUM		
	1. Dinas Peternakan :		
	a. Pemeriksaan Laboratorium Serologi		
	Rose Bengal Plate Test	1 sampel	2.500
	CFT Brucelosis	1 sampel	10.000
	Elisabruceiosis	1 sampel	20.000
	HA/HI New Castle Disease	1 sampel	2.500
	Pullorum Test	1 sampel	2.500
	HA/HI Avian Influenza	1 sampel	20.000
	Serologis Septicaemia enzootica	1 sampel	20.000
	Serologis Hog Cholera	1 sampel	20.000
	b. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologik :		
	Parasit Internal	1 sampel	2.500
	Parasit Eksternal	1 sampel	2.500
	Parasit Darah	1 sampel	5.000
	PCV	1 sampel	2.000
	Hb	1 sampel	2.000
	c. Pemeriksaan Laboratorium Bakteriologi:		
	Pewarnaan (mikroskopis)	1 sampel	5.000
	Pemupukan dengan media biakan	1 sampel	25.000
	Uji Sensitivitas Kuman	1 sampel	30.000
	Uji Identifikasi Bakteri	1 sampel	25.000
	Uji fisik	1 sampel	5.000
	Uji Zat active	1 sampel	10.000
	Uji mikrobiologi	1 sampel	50.000
	Uji residu antibiotik	1 sampel	30.000
	d. Bedah/ Operasi :		
	Ringan (luka/vulnus)	Per ekor	15.000
	Sedang (kastrasi)	Per ekor	50.000
	Berat (laparotomi, ceasar, fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Per ekor	125.000
	Stationer/ rawat inap	Per ekor	
	Rawat inap tanpa makan :		10.000
	Rawat inap dengan makan :		20.000
	e. Pos Kesehatan Hewan :		
	- Untuk pengobatan ternak besar (sapi, kerbau,kuda)		
	1). Antibiotik		
	-di atas 3 bulan	Per ekor	15.000
	- 0-3 bulan	Per ekor	10.000
	2). Parasit Darah		
	- di atas 3 bulan	Per ekor	40.000
	- 0-3 bulan	Per ekor	15.000
	3). Obat Cacing		
	- di atas 3 bulan	Per ekor	5.000
	- 0-3 bulan	Per ekor	2.000

4). Vitamin		
- di atas 3 bulan	Per ekor	7.500
- 0-3 bulan	Per ekor	5.000
5). Hormon		
- di atas 3 bulan	Per ekor	30.000
6). Anastesi		
- di atas 3 bulan	Per ekor	60.000
- 0-3 bulan	Per ekor	40.000
7). Analgesik		
- di atas 3 bulan	Per ekor	20.000
- 0-3 bulan	Per ekor	10.000
8). Vaksinasi (SE, Anthraks)	Per ekor	2.000
- Untuk pengobatan ternak kecil (babi, kambing, domba) :		
1) Antibiotik		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	10.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	5.000
2) Ektoparasit		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	15.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	10.000
3) Obat Cacing		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	3.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	1.000
4) Vitamin		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	5.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	2.500
5) Hormon		
di atas 3 Bulan	Per ekor	15.000
6) Anastesi		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	30.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	20.000
7) Analgesik		
- di atas 3 Bulan	Per ekor	10.000
- 0 – 3 bulan	Per ekor	
8) Vaksinasi (SE, Anthraks)	Per ekor	1.000
9) Vaksinasi Hog Cholera	Per ekor	2.500
- Untuk pengobatan ternak unggas :		
1) Antibiotik	Per ekor	3.000
2) Vitamin	Per ekor	2.000
3) Vaksin ND	Per 100 ekor	10.000
4) Vaksin Avian Inflenzia (per 100 ekor)	Per 100 ekor	15.000
5) Obat cacing	Per ekor	500
- untuk pengobatan hewan kesayangan :		
1) Antibiotik	Per ekor	10.000
2) Ektoparasit	Per ekor	10.000
3) Obat Cacing	Per ekor	2.500
4) Vitamin	Per ekor	10.000

5) Hormon	Per ekor	15.000
6) Anastesi	Per ekor	30.000
7) Analgesik	Per ekor	10.000
8) Cairan elektrolit	Per ekor	10.000
9) Antihistamin	Per ekor	1.000
10) Antidota	Per ekor	2.500
11) Vaksinasi		
Dosis Tunggal	Per ekor	75.000
Dosis gabungan	Per ekor	100.000
- Pemeriksaan Klinis :		
1) Hewan besar	Per ekor	2.500
2) Hewan Kecil	Per ekor	2.500
3) Unggas	Per ekor	500
4) Hewan Kesayangan	Per ekor	2.500
- Pemeriksaan Patologi Anatomi/Otopsi/Nekropsi :		
1) Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	20.000
2) Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	15.000
3) Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000
4) Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000
2. Dinas Perikanan		
- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan antar pulau :		
Pemeriksaan secara mikrobiologis	1 – 100 kg	250
	101 – 500 kg	200
	501 – 1000 kg	150
	1001 kg keatas	75
Pemeriksaan secara kimiawi	1 – 100 kg	225
- <i>persari alat-alat laboratorium di provinsi</i>	101 – 500 kg	175
	501 – 1000 kg	125
	1001 kg keatas	75
Pemeriksaan secara organoleptik	Persekali pemeriksaan per /100 kg	200
<i>lihat dgn. mata, rasa dgn lidah, pegang dgn. tangan.</i>	101 – 500 kg	150
	501 – 1000 kg	100
	1001 kg keatas	75
- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk ekspor : <i>Invoice = surat yg. diteliti dan ada harga dalam dlm. US dollar.</i>	1/1000xharga invoice yang berlaku	1/1000xharga invoice yang berlaku
- Untuk pemeriksaan formalin <i>1 ml/gading Formalin atau 1 ml.</i>		50.000 ✓
3. Dinas Perkebunan :		
Laboratorium Lapangan :		
Triconderma Sp	Per kg/ltr	5.000

mp

Beauveria Sp	Per kg/ltr	5.000
Laboratorium Patogen ;		
Kumbang Bervirus	Per 5 ekor	1.500
Laboratorium Parasit :		
Parasit Chellonus Sp	Per 6 ekor	3.000
Parasi Tetratichodes	Per 6 ekor	3.000
Jasa penggunaan Laboratorium :		
- Konsultasi	Per satu kali	30.000
- Identifikasi	Per satu kali	30.000
- Isolasi	Per satu kali	50.500
- Uji Postulatcoch	Per satu kali	65.250
- Uji Kadar Air	Per satu kali	25.000
A. Laboratorium Perkebunan		
1. Bio pestisida		
1.1 Formula cair/ liter		
Trichoderma	Per liter	5.000
Beauferia	Per liter	5.000
Spicara	Per liter	5.000
Verticillium	Per liter	5.000
Metarhizium	Per liter	5.000
1.2 Formula padat/kg		5.000
Trichoderma	Per kg	5.000
Beauferia	Per kg	5.000
Spicara	Per kg	5.000
Verticillium	Per kg	5.000
Metarhizium	Per kg	5.000
2. Agens pengendali hayati/ekor		5.000
Baculovirus Sp	Per ekor	5.000
Parasit Chelonius Sp	Per ekor	5.000
Parasit Tetratichoides Sp	Per ekor	5.000
Parasit Cephalonomia Sp	Per ekor	5.000
Parasit Chilocorues Sp	Per ekor	5.000
3. Pupuk organik/kg		
Bokashi	Per kg	500
Organo Triba	Per kg	500
B. Kebun Dinas		
❖ Benih Kakao/Polong		500
1. Kakao		
a. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per smpl/pohon	250
b. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per smpl/pohon	250
c. Pengujian Benih Laboraturium	Persampel	80.000
d. Pengujian Benih Ulang	Persampel	50.000
e. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000
f. Sertifikasi sumber benih	Perhektar	500.000

mp

2. Kopi			
a. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per smpl/pohon	250	
b. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per smpl/pohon	250	
c. Pengujian Benih Laboratorium	Persampel	80.000	
d. Pengujian Benuh Ulang	Persampel	50.000	
e. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000	
f. Sertifikasi sumber benih	Perhektar	500.000	
3. Jambu Mente			
a. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per smpl/pohon	500	
b. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per smpl/pohon	250	
c. Pengujian Benih Laboratorium	Persampel	80.000	
d. Pengujian Benuh Ulang	Persampel	50.000	
e. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000	
f. Sertifikasi sumber benih	Perhektar	500.000	
4. Kelapa Dalam			
a. Pemeriksaan lapangan kebun Induk/BPT	Per smpl/pohon	150	
b. Pengujian benih dikebun	Perbutir	25	
c. Sertifikasi sumber benih	Perhektar/btr	250.000	
5. Lada			
a. Pengujian benih dikebun lapangan	Perlot	5.000	
b. Pengujian benih ulang	Persampel	50.000	
c. Pengujian benih khusus	Persampel	80.000	
	Per kg/kemasan	5.000	
6. Kemiri			
a. Pengujian Benih dikebun/lapangan	Perlot	10.000	
b. Pengujian Benuh Ulang	Persampel	50.000	
c. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000	
	Per kg/kemasan	5.000	
7. Vanili			
a. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per smpl/pohon	100	
b. Pengujian Benih di kebun	Perlot	5.000	
c. Pengujian Benuh Ulang	Persampel	50.000	
d. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000	
e. Sertifikasi sumber benih	Perhektar	500.000	
8. Cengkeh			
a. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per smpl/pohon	3.000	
b. Pengujian Benih Laboratorium	Persampel	80.000	
c. Pengujian Benuh Ulang	Persampel	50.000	
d. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000	

mp

9. Jarak Pagar		
a. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Perhektar	2500
b. Pengujian Benih Laboratorium	Persampel	80.000
c. Pengujian Benih Ulang	Persampel	50.000
d. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000
10. Kapas		
a. Pengujian Benih Laboratorium	Persampel	80.000
b. Pengujian Benih Ulang	Persampel	50.000
c. Pengujian Benih Khusus	Persampel	80.000
11. Laboratorium Benih		
a. Analisa kandungan air :		
Dengan Metode Oven	Persampel	50.000
Dengan Metode Tester	Persampel	15.000
b. Analisa Daya Tumbuh benih	Persampel	45.000
c. Analisa kemurnian benih	Persampel	8.000
12. Penerbitan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	Perjenis Kegiatan/Paket	250.000
4. Dinas Pertanian		
❖ Pelayanan Jasa Laboratorium Kegiatan Sertifikasi		
1. Pemeriksaan Lapangan :		
- Padi	s/d 1 Ha	4.500
- Jagung	s/d 1 Ha	3.000
- Jagung hibrida	s/d 1 Ha	4.000
- Kedele	s/d 1 Ha	1.500
- Kacang hijau	s/d 1 Ha	1.500
- Kacang tanah	s/d 1 Ha	1.500
Ket. : Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya.		
2. Pengujian benih untuk pengisian label		
- Padi	Per kg	10
- Jagung	Per kg	10
- Jagung hibrida	Per kg	10
- Kedelai	Per kg	8
- Kacang hijau	Per kg	10
- Kacang tanah	Per kg	10
3. Pengujian benih untuk pengisian label (TDL) : Kacang hijau	Per kg	20
4. Pengujian benih untuk pengujian khusus :		
Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas Benih		
- Padi	s/d 1 ha	6.000
- Jagung	s/d 1 ha	6.000
- Jagung Hibrida	s/d 1 ha	6.000
- Kedele	s/d 1 ha	5.000
- Kacang Hijau	s/d 1 ha	5.000

- Kacang Tanah Ket. : Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya.	s/d 1 ha	5.000
Pengujian Heterogenitas		
- Padi	Per contoh benih	6.000
- Jagung	Per contoh benih	6.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	6.000
- Kedele	Per contoh benih	5.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	5.000
Pengujian Kesehatan Benih :		
Memakai media agar		
- Padi	Per contoh benih	6.000
- Jagung	Per contoh benih	6.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	6.000
- Kedele	Per contoh benih	5.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	5.000
Memakai media kertas		
- Padi	Per contoh benih	6.000
- Jagung	Per contoh benih	6.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	6.000
- Kedele	Per contoh benih	5.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	5.000
❖ Pengawasan Mutu Benih:		
a. Pelayanan Tanaman Semusim (sayuran) :		
- Pemeriksaan lapangan Ket. : Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya.	s/d 1 ha	5.000
- Pengujian benih untuk pengisian label	Per kg	100
- Pengujian benih untuk pengujian label (TDL)	Per kg	200
b. Pengujian benih untuk pengujian khusus :		
- Pengujian Tetrazolium test, Pengujian Viabilitas	Per contoh benih	10.000
- Pengujian Heterogenitas	Per contoh benih	50.000
- Pengujian Kesehatan Benih :		
Memakai media agar	Per contoh benih	50.000
Memakai media kertas	Per contoh benih	25.000
c. Pelayanan tanaman tahunan (kentang) :		
- Pemeriksaan lapangan Ket. : Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya.	s/d 1 Ha	2.500
- Pemeriksaan umbi di gudang	Per Kg	5
d. Pelayanan bibit buah-buahan		
- Pemeriksaan lapangan	Per batang	10
- Benih yang dinyatakan lulus	Per batang	15
- Pemeriksaan lapangan yang diperbanyak dengan sistim menggraftig dan kultur jaringan	Per batang	25
- Pemeriksaan lapangan dan pengujian benih Hortikultura :		

a. Tanaman Buah – buahan	-Determinasi pohon/rumpun induk	Per batang	1.000
	-Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/anak semai/batang sambung/stek	Per 25 batang	500
	-Sertifikasi benih dalam bentuk okulasi/grafting/ sambung/susunan	Per 25 batang	500
	-Sertifikasi dalam bentuk cangkokan/anakan	Per 25 batang	500
	-Pemeriksaan lapangan	Per 25 batang	500
	-Pengujian benih	Per 25 batang	500
b. Tanaman Sayuran Umbian Benih dalam bentuk umbian	- Pemeriksaan lapangan	Per hektar	3.000
	- Pemeriksaan umbian di gudang	Per kemasan	2.000
	- Pengujian benih	Per contoh benih	3.000
c. sayuran buah dan polong benih dalam bentuk biji	-Kacang – kacang		
	▪ Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000
	▪ pengujian benih	Per contoh benih	3.000
	- Sayuran buah		
	▪ pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000
	▪ pengujian benih per contoh benih	Per contoh benih	3.000
	▪ pengujian benih khusus kesehatan	Per contoh benih	15.000
	- Sayuran daun		
	▪ pemeriksaan lapangan	Per Hektar	2.000
	▪ pengujian benih	Per contoh benih	15.000
5. Dinas Kesehatan :			
1). Pemeriksaan bidang Hematologi :			
a. Kelompok sederhana			
	▪ Darah rutin (paket)	Per parameter	20.000
	▪ Eritrosit Hitung Jumlah	Per parameter	5.000
	▪ Lekosit Hitung Jumlah	Per parameter	5.000
	▪ Lekosit Hitung Jenis	Per parameter	5.000
	▪ Morfologi Sel	Per parameter	5.000
	▪ Retikosit	Per parameter	5.000
	▪ Trombosit	Per parameter	5.000
	▪ Golongan Darah	Per parameter	5.000
	▪ Pembekuan, masa	Per parameter	5.000
	▪ Perdarahan, masa	Per parameter	5.000
	▪ Hematokrit	Per parameter	5.000
	▪ Laju Endapan Darah (LED)	Per parameter	5.000
Kelompok sedang :			
	▪ Hemaglobin	Per parameter	10.000
Kelompok canggih :			
	▪ Morfologi Sel Darah	Per parameter	17.000
	▪ Darah Lengkap (DL)	Per parameter	50.000
Pemeriksaan bidang Kimia Klinik :			
Kelompok sederhana :			
Urin.			
	▪ Fisik : Volume, Bau, Warna	Per parameter	4.000

▪ pH	Per parameter	4.000
▪ Albumin, Urin	Per parameter	4.000
▪ Globulin, Urin	Per parameter	4.000
▪ Protein kuantitatif, Urin	Per parameter	4.000
▪ Glukosa, Urin	Per parameter	6.000
▪ Nitrat	Per parameter	6.000
▪ Sedimen	Per parameter	6.000
▪ Urogilin	Per parameter	6.000
▪ Urogilinogen	Per parameter	6.000
▪ Analisa Tinja	Per parameter	6.000
▪ Alkohol di Urine	Per parameter	36.000
▪ Anvitamin di Urine (Narkoba)	Per Parameter	60.000
▪ Tes kehamilan	Per Parameter	15.000
Kelompok Sedang :		
▪ Carik Celup, Urin	Per parameter	12.000
▪ Bilirubin Total & Direct	Per parameter	15.000
▪ Bilirubin Direk	Per parameter	15.000
▪ HDL	Per parameter	23.000
▪ LDL	Per parameter	23.000
▪ Protein Total	Per parameter	20.000
▪ Albumin	Per parameter	15.000
▪ Urea/BUN	Per parameter	15.000
▪ Kreatinin	Per parameter	15.000
▪ Glukosa	Per parameter	12.000
▪ Kholesterol	Per parameter	17.000
▪ Alkali Phosphat	Per parameter	17.000
▪ Gama GT	Per parameter	52.000
▪ GOT	Per parameter	12.000
▪ GPT	Per parameter	12.000
▪ Asam urat	Per parameter	30.000
▪ Trigliserid	Per parameter	17.000
Analisa Kimia darah		
▪ Calsium	Per parameter	17.000
▪ Kalium	Per parameter	17.000
▪ Natrium	Per parameter	17.000
▪ Barium	Per parameter	17.000
Kelompok canggih :		
Pemeriksaan bidang Mikrobiologi :		
Kelompok Sederhana :		
Mikroskopis :		
▪ Mikrofilaria	Per parameter	7.500
▪ Mikroskopis BTA – TBC 1x	Per parameter	6.000
▪ Mikroskopis BTA – Kusta	Per parameter	6.000
▪ Bi/MI Kusta	Per parameter	12.000
▪ Trichomonas	Per parameter	6.000
▪ Jamur	Per parameter	6.000
▪ Plasmodium (malaria)	Per parameter	6.000

▪ Telur Cacing/amuba	Per parameter	6.000
▪ Neisseriae Gonorrhoeae	Per parameter	6.000
Bakteri :		
▪ Dipheriae	Per parameter	6.000
▪ Leprae/BTA	Per parameter	6.000
▪ Tuberculosis/BTA	Per parameter	6.000
▪ Neisseriae gonorrhoeae	Per parameter	6.000
Kelompok Sedang :		
▪ angka kuman	Per parameter	25.000
▪ MPN Colliform	Per parameter	25.000
▪ MPN Coli	Per parameter	25.000
identifikasi kuman :		
▪ E. Coli	Per parameter	50.000
▪ Vibrio Colera	Per parameter	50.000
▪ Salmonela SP	Per parameter	50.000
▪ Shigela SP	Per parameter	50.000
▪ SF. Streptococcus	Per parameter	50.000
▪ Klepsiella	Per parameter	50.000
▪ Stphylococcus	Per parameter	50.000
▪ Kuman lainnya	Per parameter	50.000
▪ Uji kepekaan kuman	Per parameter	50.000
Parasit/Jamur/Kapang		
▪ Palsmodium spp	Per parameter	25.000
▪ Trichomonas spp	Per parameter	25.000
▪ Jamur	Per parameter	25.000
Bakteri		
▪ Streptococcus	Per parameter	50.000
▪ Staphilococcus spp	Per parameter	50.000
▪ Angka Kuman	Per parameter	25.000
▪ MPM Coliform	Per parameter	25.000
▪ MPM Coli	Per parameter	25.000
Kelompok canggih ;		
▪ Penetapan sub Type	Per parameter	102.500
▪ Hewan Percobaan	Per parameter	102.500
▪ Uji kepekaan dilusi	Per parameter	102.500
Pemeriksaan bidang Serologi/Imunologi		
▪ Rematoid faktor	Per parameter	20.000
▪ Tes kehamilan (HCG)	Per parameter	15.000
▪ Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Per parameter	20.000
▪ VDRL	Per parameter	25.000
▪ Treponema Palidum (TPHA)	Per parameter	25.000
▪ Hepatitis B Aglutinasi (RPHA)	Per parameter	20.000
▪ Anti HBs Aglutinasi (PHA)	Per parameter	20.000

▪ Hepatitis B Mikro Elisa	Per parameter	30.000
▪ Anti HBs Mikro Elisa	Per parameter	50.000
▪ Anti HBc Mikro Elisa	Per parameter	60.000
▪ Widal	Per parameter	40.000
▪ Anti HIV Rapid/Test	Per parameter	50.000
▪ Anti HIV Paket (3 tes)	Per parameter	150.000
▪ Anti HIV Aglutinasi	Per parameter	50.000
▪ Anti HIV Mikro Elisa	Per parameter	50.000
▪ Toxoplasmosis	Per parameter	75.000
▪ Rubella	Per parameter	75.000
▪ Herpes Simplex	Per parameter	75.000
▪ T3	Per parameter	88.000
▪ T4	Per parameter	88.000
▪ TSH	Per parameter	88.000
Pemeriksaan bidang Toksikologi		
Kelompok sederhana :		
▪ Nitrit (NO2)	Per parameter	30.000
▪ Etanol (Reaksi Warna)	Per parameter	25.000
▪ Karbon monoksida (CO)	Per parameter	25.000
▪ Nitrat (NO3)	Per parameter	25.000
▪ Fenol (Reaksi)	Per parameter	30.000
▪ Metil Alkohol	Per parameter	63.000
▪ Sianida (CN) (reaksi)	Per parameter	25.000
▪ Sulfida (s) (reaksi)	Per parameter	25.000
Kelompok sedang :		
▪ Alkohol (Spektrofotometer)	Per parameter	42.000
▪ Nitrit (NO2) (spektrofotometer)	Per parameter	42.000
▪ Etanol (reaksi warna)	Per parameter	42.000
▪ Karbon Monoksida (CO)	Per parameter	42.000
▪ Nitrat (NO3)	Per parameter	42.000
▪ Fenol (reaksi)	Per parameter	42.000
▪ Metil Alkohol	Per parameter	42.000
▪ Sianida (CN)	Per parameter	42.000
▪ Sulfida (S)	Per parameter	42.000
▪ Obat lain (KLT Rapid, Elisa)	Per parameter	56.000
▪ Pestisida (KTL)	Per parameter	56.000
▪ Kadium	Per parameter	56.000
▪ Krom (CR) (spektrofotometer)	Per parameter	56.000
▪ Timbal (Pb) (spektrofotometer)	Per parameter	56.000
▪ Timbal (Pb) AAS	Per parameter	75.000
▪ Arsen (As)	Per parameter	56.000
▪ Seng (Zn) AAS	Per parameter	75.000
▪ Seng (Zn) (spektrofotometer)	Per parameter	56.000

▪ Tembaga (Cu) (spektrofotometer)	Per parameter	56.000
▪ Air Raksa (Hg)	Per parameter	56.000
▪ Air Raksa (Hg) AAS	Per parameter	75.000
▪ Timah (Sn)	Per parameter	56.000
▪ Narkoba (Rapid Tes)	Per parameter	60.000
Kelompok canggih		
▪ Alkohol (Kromatografi gas)	Per parameter	84.000
▪ Analgetik Antipiretik (GC)	Per parameter	84.000
▪ Antidepresi (GC)	Per parameter	84.000
▪ Antipilepsi (GC)	Per parameter	84.000
▪ Antihistamin (GC)	Per parameter	84.000
▪ Anti Malaria (GC)	Per parameter	84.000
▪ Anti psikotropika (GC)	Per parameter	84.000
▪ Narkotika (Kromatografi gas)	Per parameter	84.000
▪ Stimulasi, amfetamin (GC)	Per parameter	84.000
▪ Arsen (As) (Spektro)	Per parameter	56.000
▪ Kadium/Cd (Spektro)	Per parameter	56.000
▪ Krom/Cr (Spektro)	Per parameter	56.000
▪ Raksa/Hg (Spektro)	Per parameter	56.000
▪ Seng/Zn	Per parameter	56.000
▪ Tembaga/Cu	Per parameter	56.000
▪ Timah/Sn (AAS)	Per parameter	75.000
▪ Timbal/Pb	Per parameter	56.000
▪ Pestisida (GC)	Per parameter	240.000
Pemeriksaan bidang Kimia Lingkungan (Air, udara, Padatan, Makmin) :		
Kelompok sederhana :		
▪ Bau	Per parameter	20.000
▪ Rasa	Per parameter	20.000
▪ Suhu	Per parameter	20.000
▪ Logam	Per Parameter	56.000
▪ FSK	Per Parameter	20.000
▪ Nitrat/Nitrit	Per Parameter	42.000
▪ Warna	Per parameter	20.000
▪ Daya Hantar Listrik/DHL	Per parameter	20.000
▪ Kejernihan	Per parameter	20.000
▪ Lapisan Minyak/Lemak	Per parameter	56.000
▪ Derajat Keasaman/Ph	Per parameter	20.000
▪ Kebasaan	Per parameter	20.000
▪ Klor bebas (CL ₂)	Per parameter	20.000
▪ Zat terendap	Per parameter	20.000
▪ Benda terapung	Per parameter	20.000
▪ Kekeruhan	Per parameter	20.000

▪ Timbal/Pb	Per parameter	48.000
▪ Asam Borat/Garamnya	Per parameter	20.000
▪ Oksigen Terlarut	Per parameter	42.000
▪ Arsen/As (reaksi)	Per parameter	56.000
▪ Kadmium/Cd	Per parameter	56.000
▪ Raksa/Hg	Per parameter	56.000
▪ Tembaga/Cu	Per parameter	56.000
▪ Khlorida/Cl	Per parameter	30.000
▪ Zat Warna Asing	Per parameter	20.000
▪ Zat Organik (KmnO4)	Per parameter	30.000
▪ Sisa Klor	Per parameter	30.000
▪ Kesadahan CaCO3	Per parameter	30.000
Kelompok sedang :		
▪ Padatan Zat Tersuspensi	Per parameter	20.000
▪ Zat Padat terlarut	Per parameter	20.000
▪ CO2 Agresif	Per parameter	20.000
▪ Debu (udara)	Per parameter	30.000
▪ Kebisingan	Per parameter	30.000
▪ Amoniak bebas (CH3-N)	Per parameter	42.000
▪ Karbon Dioksida (CO2)	Per parameter	25.000
▪ Oksigen terabsorpsi	Per parameter	42.000
▪ Oksidan (O3) – Ozon	Per parameter	20.000
▪ Sulfat (SO4)	Per parameter	42.000
▪ Fluorida (F)	Per parameter	42.000
▪ Asam Forminat	Per parameter	42.000
▪ Asam Salisilat	Per parameter	42.000
▪ Selenium (Se)	Per parameter	56.000
▪ Fosfat (FO4)	Per parameter	42.000
▪ Nitrit (NO2)	Per parameter	42.000
▪ Zat Pengawet, Natrium Nitrit	Per parameter	42.000
▪ Karbon Monoksida (CO)	Per parameter	42.000
▪ Kebutuhan Kimia akan Oksigen / COD	Per parameter	42.000
▪ Nitrat (NO3)	Per parameter	42.000
▪ Alumunium	Per parameter	56.000
▪ Barium	Per parameter	56.000
▪ Natrium (Na)	Per parameter	56.000
▪ Seng (Zn)	Per parameter	56.000
▪ Boron (B)	Per parameter	56.000
▪ Hidrokarbon (HC)	Per parameter	56.000
▪ Arsen/As	Per parameter	56.000
▪ Besi/Fe	Per parameter	56.000
▪ Kadmium/Cd	Per parameter	39.000
▪ Krom Jumlah	Per parameter	39.000

▪ Mangan/Mn	Per parameter	56.000
▪ Nikel/Ni	Per parameter	56.000
▪ Perak/Ag	Per parameter	56.000
▪ Air Raksa/Hg	Per parameter	56.000
▪ Tembaga (Cu)	Per parameter	56.000
▪ Timbal (Pb)	Per parameter	56.000
▪ Timah	Per parameter	56.000
▪ Minyak Mineral	Per parameter	30.000
▪ Sianida (S)	Per parameter	56.000
▪ Zat warna asing	Per parameter	30.000
▪ Kebutuhan Biologik Oksigen 5 hari pada 20 0 C sebagai BOD	Per parameter	42.000
▪ Nitrogen (Nox) udara	Per parameter	30.000
▪ Belerang Dioksida	Per parameter	30.000
▪ Sulfida (H ₂ S)	Per parameter	30.000
▪ Minyak Lemak	Per parameter	42.000
▪ Fenol	Per parameter	42.000
▪ Deterjen Biru Methilen	Per parameter	42.500
▪ Obat Narkotika	Per parameter	42.000
▪ Pemanis Buatan	Per parameter	42.000
Kelompok canggih :		
▪ Alumunium/ Al (AAS)	Per parameter	75.000
▪ Arsela/(As) AAS	Per parameter	75.000
▪ Besi/Fe (AAS)	Per parameter	75.000
▪ Barium/B	Per parameter	75.000
▪ Boron/B	Per parameter	75.000
▪ Kadnium/K	Per parameter	75.000
▪ Kalium/Ca	Per parameter	75.000
▪ Kromium/Cr	Per parameter	75.000
▪ Krom jumlah	Per parameter	75.000
▪ Kobalt/Co	Per parameter	75.000
▪ Magnesium/Mg	Per parameter	75.000
▪ Mangan/Mn	Per parameter	75.000
▪ Natrium/Na	Per parameter	75.000
▪ Nikel	Per parameter	75.000
▪ Perak/Ag	Per parameter	75.000
▪ Air Raksa/Hg	Per parameter	75.000
▪ Selenium/Se	Per parameter	75.000
▪ Seng/Zn	Per parameter	75.000
▪ Silikat/Si	Per parameter	75.000
▪ Timbal/Pb	Per parameter	75.000
▪ Tembaga/Cu7	Per parameter	75.000
▪ Urinil/U	Per parameter	75.000
▪ Asam salisilat (GC)	Per parameter	200.000
▪ Asam Bensoat (GC)	Per parameter	200.000
▪ Pestisida (GC)	Per parameter	240.000
Sewa Gedung		
▪ Sewa Aula	Per hari	250.000
▪ Sewa ruang Praktikum	Per hari	400.000

MP

Lain – lain		
▪ Pemeriksaan alkohol dalam darah		85.000
▪ Ziehl Nelsen 1 Kit		185.000
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		
Pemeriksaan Golongan darah		
Pemeriksaan Alkohol dalam darah	Per orang	5.000
Pemeriksaan Narkoba	Per orang	85.000
Pemeriksaan HIV/AIDS	Per orang	50.000
VDRI, TPHA dan HIV	Per orang	100.000
T3	Per orang	88.000
T4	Per orang	88.000
TSh	Per orang	225.000
Keterangan :	Per orang	225.000
Shiel Nelsen	Per kit	
25 s/d 50 kit diberi potongan sebesar 5% dari tarif/kit		
50 s/d 100 kit diberi potongan sebesar 10% dari tarif/kit		
101 ke atas diberi potongan sebesar 25% dari tarif/kit		
Terhadap pemeriksaan yang berbentuk paket dapat dikelompokkan sebagai berikut :		
Paket A		
Jumlah orang yang membutuhkan pelayanan sebanyak 1 - 15 orang diberi potongan harga sebesar 5 % dari 1 instansi/unit kerja dengan waktu pemeriksaan bersama – sama (kolektif)		
Tarif pemeriksaan 16 – 50 orang diberikan pemotongan sebesar 10% dari tarif perorangan.		
Jumlah orang yang membutuhkan pelayanan sebanyak 51 orang atau lebih diberi potongan harga 25 % orang dari 1 instansi/unit kerja dengan waktu pemeriksaan bersama – sama (kolektif)		
Tarif pemeriksaan diberikan 10% dari tarif perorangan.		
6. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah:		
Pengujian Tanah :		
Kadar Air		
Berat Isi	Per contoh	7.000
Berat Jenis	Per contoh	45.000
Analisa saringan	Per contoh	35.000
Analisa Hidrometer	Per contoh	45.000
Atterberg limit	Per contoh	35.000
Pemadatan standart	Per contoh	45.000
Pemadatan modified	Per contoh	45.000
	Per contoh	83.700

CBR Laboratorium	Per contoh	60.000
Unconfined	Per contoh	24.000
Konsolidasi	Per contoh	75.000
Kuat Geser Langsung	Per contoh	15.000
Permeabilitas	Per contoh	40.800
Triaxial (UU)	Per contoh	50.000
Triaxial (CU)	Per contoh	65.000
Pengujian Agregat :		
Berat Jenis Agregat Kasar	Per contoh	45.000
Berat Jenis Agregat Halus	Per contoh	45.000
Analisa Saringan Agregat Kasar	Per contoh	45.000
Analisa Saringan Agregat Halus	Per contoh	45.000
Berat Isi Agregat Kasar	Per contoh	45.000
Berat Isi Agregat Halus	Per contoh	45.000
Kadar Lumpur Agregat Kasar	Per contoh	75.000
Kadar Lumpur Agregat Halus	Per contoh	75.000
Abrasi	Per contoh	45.000
Pengujian Aspal :		
Aspal Keras	Per contoh	130.000
Aspal cair	Per contoh	240.000
Aspal Beton	Per contoh	88.000
Aspal Emulsi	Per contoh	240.000
Pengujian Beton		
Kuat Tekan Kubus	Per contoh	25.000
Kuat Tekan Silinder	Per contoh	25.000
Kuat Lentur	Per contoh	50.000
Rancangan Campuran		
Timbunan Tanah	Per contoh	410.000
Timbunan Berbutir	Per contoh	450.000
Lapis Pondasi Agregat	Per contoh	500.000
Aspal Panas (Hot Mix)	Per contoh	680.000
Lasbutag	Per contoh	720.000
Beton Struktur	Per contoh	225.000
Pengujian Kualitas Air		
Uji Kualitas Air Lengkap	Per contoh	700.000
Pengujian Lapangan		
▪ Pemboran tangan	Per meter	75.000
▪ Bor mesin	Pertitik	320.000
▪ Sand core	Per contoh	45.000
▪ Sondir	Pertitik	220.000
▪ SPT	Per contoh	38.500
▪ BB. Test	Per titik	11.900
▪ DCP	Per contoh	40.000
▪ Core Drill	Per contoh	98.600
▪ Geolistrik	Pertitik	122.500
▪ Pengambilan sampel tanah	Percontoh	60.000
▪ CBR lapangan	percontoh	38.500

E	PEMAKAIAN KENDARAAN		
	Truck trailler merk :		
	▪ Izusu EXR – 191	Per hari	835.000
	▪ Nissan TFA – 52	Per hari	850.000
	▪ (tarif trailler ditambah dengan tarif jarak)	Per KM/hari	10.000
	▪ Cargo truck merk Mercedes Benz (Dinas Pertanian)	Per hari	200.000
	▪ Mobil unit penyuluhan	Per hari	100.000
	▪ Mobil unit panggung	Per hari	250.000
	▪ Mobil unit penyuluh B1382VQ	Per hari	100.000
	Sound System	Per sekali pakai	250.000
	Tenda Upacara	Per hari	150.000
	Truck with crane merk Hino (Kimpraswil)	Per hari	495.900
	Dump truck Izusu NKR – 58 (Kimpraswil)	Per hari	380.133
F	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
	Buldozer merk :		
	▪ Komatshu D 65 E – 6/8	Per hari	2.315.000
	▪ Catt D 6 C	Per hari	1.736.000
	Wheel tractor (Dinas Pertanian) merk :		
	MF 275	Per hari	450.000
	MF 290	Per hari	450.000
	MF 275 dan 290	Per hari	450.000
		Per tahun	15.000.000
	Pada Dinas Perkebunan merk MF 275	Per hari	140.000
	Motor grader merk :		
	Komatshu GD 525 A-1	Per hari	1.045.400
	Motor Grader Cat 120 G	Per hari	1.285.600
	Komatshu GD-31-RCA	Per hari	955.350
	Loader on wheel merk :		
	Komatshu WA – 200	Per hari	967.000
	Caterpillar 926	Per hari	1.257.000
	Three wheel roller merk Barata MV – 6P	Per hari	116.000
	Sheep foot roller merk IR/SP – 48 DDS	Per hari	411.230
	Wheel loader merk :		
	▪ Komatshu WA – 200	Per hari	967.000
	▪ Komatshu WA – 180	Per hari	879.900
	▪ Cattepillar 926	Per hari	1.257.000
	Track Loader Dresser	Per hari	1.074.000
	Tire Roller Sakai, TS – 7409	Per hari	735.350
	Sheep foot Roller merk Ingersol Rand – SP – 48DDS	Per hari	402.270
	Three Wheel Roller merk Barata MG – 6	Per hari	450.000
	Three Wheel Roller merk Barata MV.6P		425.000
	Air Compressor merk:		
	▪ AMR – 125	Per hari	1.220.000
	▪ Atlas Cop Co	Per hari	157.450
	▪ Lingersoll Rand P – 125	Per hari	153.000

	Xcavator merk : ▪ Cattepillar 320- B	Per hari	1.863.000
	Truck with Crane merk Hino	Per hari	495.500
	Vibro Roller/ Sheep foot Roller	Per hari	411.230
	Generator Set/Denyo DCA	Per hari	200.000
	Tandem Roller Barata MGT 6 (kimpraswil)	Per hari	465.210
G	PEMAKAIAN ALAT LAINNYA		
	- Tangki solar Dinas Perikanan	Meter/hari Ton/hari ?	4.000 2.500
	- Gerobak	Per jam	500
	- Tryas/keranjang ikan	Per ¼ etmal	350
	- Petl ikan/Cool Box	Per ½ etmal	400
	- Alat Geolistik	Per sekali pakai	1.000.000
	- Alat bor Air	Per titik bor	300.000
	- Sound system di Badan Infokom	Per sekali pakai	250.000
	- <u>Alat mesin pertanian :</u> ▪ Hand Traktor atau alat perontok padi ▪ Power thresher multiguna ▪ Pompa air	Per tahun/per unit Per tahun/per unit Per tahun/per unit	3.000.000 2.000.000 1.000.000
	- Tenda upacara (Infokom)	Per hari/per unit	150.000
	- Generator set/Denyo DCA (Kimpraswil)	Per hari/per unit	200.000
H	FASILITAS PENUNJANG LAINNYA		
	- Tambak ikan Dinas Perikanan	ha per tahun	2.750.000
	- Fasilitas penunjang lainnya pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohannes Kupang :		
	▪ Apotik Pelengkap	Per bulan	5.000.000
	▪ ATM	Per bulan	300.000
	▪ Kantin	Per bulan	250.000
	▪ Toko	Per tahun	1.200.000
	- Fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Tenau :		
	▪ Sumur bor :		
	Ket : Untuk pemakaian air secara kontinyu dapat diberikan tarif sebesar 50% dari biaya pokok yang dihitung setiap bulan	Per liter	1 liter p 1 m? jmo lb. p. 500
	Berasal dari PDAM : (mengikuti tarif dari PDAM ditambah dgn biaya eksploitasi instalasi sebsr 20%)	Per liter	

pagari
sokor
x 2500
1/4x

1 liter p 1 m?
jmo lb. p. 500

Pan 2 p 250
serahin ke
PDAM

BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi pemakaian kekayaan daerah.

mp

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah saat penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Surat pemberitahuan terutang adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan STRD untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

mp

Pasal 15

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

mp
f

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan nama dan alamat Wajib Retribusi, masa retribusi, besarnya kelebihan pembayaran dan alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara urutannya dalam pasal 21 ayat (2), langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kelebihan Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

mp
f

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung, sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit/Instansi yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.



BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- * Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

MP

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kekayaan Daerah yang telah disewakan dan atau dikontrakkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan atau kontrak perjanjian.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

mp
f

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan segala aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Nopember 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO *mp*

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *mp*

JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 010 SERI C NOMOR 001

PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa kekayaan Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah dengan umur ekonomis berbeda, perlu didayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perawatan.

Bahwa pengaturan mengenai Kekayaan Daerah dimaksudkan dalam rangka penertiban pemakaian dan pengelolaan administrasi kekayaan Daerah agar terkendali pemanfaatannya.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain mencari sumber-sumber penerimaan yang memadai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memakai kekayaan daerah dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

MP
f

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan biaya sewa pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3 butir a s/d e : Cukup Jelas.

butir g : Yang dimaksud dengan fasilitas – fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas berupa bangunan laboratorium yang merupakan aset Pemerintah yang telah diserahkan sebagai aset Pemerintah Daerah.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan berupa rumah dan tanah pekarangan yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan blaya sewa pemakalan Kekayaan Daerah.
- Pasal 3 butir a s/d e : Cukup Jelas.
- butir g : Yang dimaksud dengan fasilitas – fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas berupa bangunan laboratorium yang merupakan aset Pemerintah yang telah diserahkan sebagai aset Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan berupa rumah dan tanah pekarangan yang merupakan satu kesatuan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.

- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pungutan yaitu sejak penyusunan kontrak, pengadaan tanda bukti, penyampaian tindakan tanda setor dan pelaporan harus diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0009